

## ABSTRAK

**Dedin Sahrudin.** 2019. *"Penerapan Sanksi Pidana Denda Maksimal Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor yang Memasuki Jalur Busway Dalam Pasal 287 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat"*.

Sejak tahun 2004, jalur busway menjadi permasalahan lalu lintas baru di Jakarta. Jumlah kecelakaan dan pelanggaran di jalur busway terus meningkat. Hal ini kemudian yang menjadi landasan perlunya pemerintah mengambil kebijakan dengan tegas. Sejak tahun 2013 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Institusi Kepolisian dan institusi terkait lainnya menerapkan kebijakan penerapan sistem pidana denda maksimal bagi setiap pelanggaran jalur busway. Namun ternyata masih belum mampu mengatasi masalah tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda maksimal bagi pengguna kendaraan bermotor yang memasuki jalur busway serta apa yang menjadi kendala dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sanksi pidana denda maksimal diterapkan sebagai solusi dalam rangka mengurangi kemacetan dan jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di jalur busway oleh Polres Metro Jakarta Barat dan dapat dijadikan masukan bagi para penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas khususnya jalur busway.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Yang mana sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber dan data Laporan Penindakan Pelanggaran Jalur Busway Polres Metro Jakarta Barat dan Laporan Pengumuman Denda Tilang Jalur Busway Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tahun. Sedangkan data sekunder yaitu diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak maupun elektronik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi pidana denda maksimal bagi pengguna kendaraan bermotor yang memasuki jalur busway masih belum maksimal mengingat semakin meningkatnya jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di jalur busway. Kendala yang dihadapi oleh Polres Metro Jakarta Barat terdiri dari kendala Internal berupa kurangnya personil dan kurangnya ketegasan anggota untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang berimbas kepada konsistensi dalam hal penegakan hukum tersebut dan kendala eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan tentang larangan memasuki jalur busway, adanya wewenang pengadilan dalam memutus perkara lalu lintas yang tidak sepenuhnya memutuskan pemberian sanksi pidana denda maksimal serta kondisi sarana dan prasarana kelengkapan jalan seperti rambu, marka dan separator jalan yang masih belum memadai di beberapa titik jalur busway. Upaya yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menghadapi kendala internal, yaitu bekerjasama dengan Dishub Kota Jakarta Barat untuk membantu penegakan hukum dan pemeriksaan insidental serta dengan selalu memberikan pengarahan (*briefing*) guna saling mengingatkan sesama anggota yang bertugas. Sedangkan upaya dalam menghadapi kendala eksternal, yaitu dengan melakukan berbagai sosialisasi melalui program Dikmas Lantas baik untuk masyarakat yang tidak terorganisir dengan melaksanakan program seperti penerangan keliling, penerangan masyarakat, taman lalu lintas. Program bagi masyarakat yang terorganisir dan terdiri dari polisi sahabat anak, *police goes to campus*, pembinaan potensi masyarakat, pelatihan dikmas lantas, dan *safety riding*. Untuk mengatasi kendala ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan hasil putusan akhir oleh pengadilan, pihak kepolisian berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak pengadilan agar terjadi kesesuaian. Sedangkan dalam mengatasi faktor jalan, pihak kepolisian bekerja sama dengan Dishub dan Pemerintah terkait dalam usaha pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana jalur busway.

Kata Kunci : Sanksi Denda Maksimal, Pelanggaran Jalur Busway dan Tilang Elektronik